

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Pemohon I sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Provinsi Jawa Barat, memberikan kuasa kepada ERNAWATI, S.H. dan EKA SUMANJA, S.H.I., Advokat/Pengacara pada Law Firm MM & Associates, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 22-A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2022, semula sebagai Termohon sekarang Terbanding I;

**Terbanding II**, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 17 Januari 1971 umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Pemohon II sekarang Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

### DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

### DALAM REKOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa logam mulia seberat 50 gram sesaat setelah mengucapkan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah uang Rp 5.000.000,-/bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menyatakan harta berupa (1) bangunan rumah permanen berukuran 6 m2 x 16 m2 di atas tanah milik Penggugat yang berlokasi di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : tanah/rumah Hj. Waslimah;
  - Sebelah Selatan : tanah/rumah Uti Suarti;
  - Sebelah Timur : tanah/rumah Eka Sumanja; dan
  - Sebelah Barat : Jalan Desa;Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 50 % nilai harga bangunan tersebut kepada Tergugat;

6. Menyatakan tanah kebun seluas kurang lebih 300 m<sup>2</sup> berlokasi di Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan gang Desa;
- Sebelah Selatan : tanah ibu Rukiyah dan Adi Saputra;
- Sebelah Timur : tanah Hj. Rumiti; dan
- Sebelah Barat : Jalan gang Desa;

atas nama Suparno, S.H adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi obyek sengketa poin (b) di atas secara riil (*natura*) 50 % (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50 % (lima puluh persen) untuk Tergugat dan bila tidak dapat dibagi secara riil (*natura*) maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi sama besar 50 % (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50 % (lima puluh persen) untuk Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **DALAM INTERVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon II sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) buah rumah TYPE 21/60 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Griya Panoram Indah Blok. C6 No. 36 RT 002 RW 012 Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : tanah kosong milik Daud (alm);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan umum;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan umum;

adalah harta bersama antara Pemohon II, Pemohon I dan Termohon;

3. Menghukum Pemohon II dan Pemohon I serta Termohon untuk membagi harta bersama secara riil (*natura*) 50 % untuk Pemohon II, 25 % untuk

Pemohon I dan 25 % untuk Termohon dan bila tidak dapat dibagi secara riil (*natura*) maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi 50 % (lima puluh persen) untuk Pemohon II, 25 % untuk Pemohon I dan 25 % untuk Termohon;

4. Menolak gugatan Termohon selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONPENSI, REKONPENSI DAN INTERVENSI**

Membebankan kepada Pemohon Konpensi, Tergugat Rekonpensi Dan Pemohon I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Kuasa Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Mei 2022 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal tersebut di atas dan pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon I/Terbanding I pada tanggal 24 Mei 2022 sedangkan kepada Pemohon II/Terbanding II pada tanggal 02 Juni 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Mei 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 2 Juni 2022 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan tersebut dan memohon kiranya Bapak ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Bapak Hakim Tinggi Yang Mulia berkenan memutuskan:

#### **DALAM KONVENSI.**

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding.
2. Memberi izin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Sumber.

#### **DALAM REKONVENSI.**

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat/Terbanding.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/ 2021/PA.Sbr, tanggal 26 April 2022 yang amarnya berbunyi:

2.1. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa logam mulia seberat 50 gram sesaat setelah mengucapkan ikrar talak.

2.2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah uang Rp. 5.000.000,-/bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2021/PA. Sbr. Tanggal 26 April 2022 tentang harta bersama yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan harta berupa (1) bangunan rumah permanen berukuran 6 M2 x 16 M2 di atas tanah milik Penggugat yang berlokasi di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah/rumah Uti Suarti (bukan rumah Hj, Waslimah).

Sebelah Selatan : tanah/rumah Hj. Waslimah (bukan tanah/rumah Uti Suarti).

Sebelah Timur : tanah/rumah Eka Sumanja dan

Sebelah Barat : jalan Desa.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 50 % nilai harga bangunan tersebut kepada Tergugat.

5. Menyatakan kebun seluas kurang lebih 300 M2 berlokasi di Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan gang Desa.

Sebelah Selatan : tanah ibu Rukiyah dan Adi Saputra.

Sebelah Timur : tanah Hj. Runiti

Sebelah Barat : Jalan gang Desa.

Atas nama Suparno, S.H adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi obyek sengketa poin (b) di atas secara riil (natura) 50 % (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat dan bila tidak dapat dibagi secara riil (natura) maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi sama 50 % (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50 % (lima puluh persen) untuk Tergugat.

#### DALAM INTERVENSI.

##### I.

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor : <No.Pkr> /Pdt.G/2021/PA.Sbr, tanggal 26 April 2022 yang amarnya berbunyi:
  - 2.1. Mengabulkan gugatan Pemohon II sebagian.
  - 2.2. Menyatakan 1 (satu) buah rumah TYPE 21/60 M2 yang terletak di Perumahan Griya Panorama Indah Blok C6 No. 36 RT.002 RW.012 Dea Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Kafaraswang Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: tanah kosong milik Daud (alm).
Sebelah Timur	: berbatasan dengan jalan umum.
Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah kosong,
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan jalan umum/

Adalah bukan harta bersama Pemohon I dan Termohon, melainkan mutlak harta Pemohon II/Terbanding II (Minarsih alias Ratna Minarsih binti San Rochmat).

- ##### II.
- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat atas rumah tersebut diatas bahwa Penggugat rekonvensi telah salah meletakkan batas-batas obyek tanah rumah tersebut yang disengketakan dalam gugatan karena tidak jelas dengan batas-batasnya (**obscuur libel**) sehingga cacat formil yang seharusnya dalam keputusan tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijke verklaard**) harus di tolak karena mengandung cacat formil.

Begitu juga dengan nomor **DEBITUR 036.25400 K 00796.P luas tanah bukan 120 M2 melainkan 60 M2 (TYP 21/60)**, maka gugatan Rekonvensi tidak memiliki dasar hukum di kuatkan dengan Berita Acara Sidang

ditenpat (*descente*) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 25 Maret 2022;

III. Menyatakan bahwa anak yang bernama **SURYANI SUPRA DEWI** bukan hasil hubungan dengan Pembanding.

**ATAU.**

Atau apabila Bapak Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 10 Juni 2022 kepada Terbanding II pada tanggal 06 Juni 2022 melalui Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding I tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 20 Juni 2022;

Bahwa Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Juni 2022 sesuai dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. pada tanggal 13 Juni 2022 yang pada intinya Terbanding II/Pemohon II mendukung permohonan banding Pembanding/Pemohon I mohon sudikah kiranya Bapak ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Bapak Hakim Tinggi Yang Mulia berkenan memutuskan:

**DALAM REKONVENSİ.**

**I.**

1. Mendukung permohonan banding Pembanding.
2. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat/Terbanding.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr, tanggal 26 April 2022 yang amarnya berbunyi:  
2 (dua) unit rumah KPR dibeli oleh Pemohon I pada bulan Agustus 2000 sebagaimana bukti setoran angsuran ke IV (empat) bulan November 2000 No. Debitur 036.25400 K 00796 P. An Debitur SUPARNO pada Bank BTN Cabang Harmoni dengan total luas tanah 120 M2 dan luas bangunan 120 M2 yang terletak di Perumahan Griya Panorama Indah Blok C6 No. 36-37 RT.002 RW.012 Kelurahan

Purwasari, Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan jalan komplek.
- Timur berbatasan dengan rumah pak. RW. Sudardi/Kancil.
- Utara berbatasan dengan rumah kosong (dibeli oleh Pemohon).
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Maryon/Fauzan.

Seharga Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah).

- II. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat atas rumah tersebut diatas bahwa Penggugat rekonvensi telah salah meletakkan batas-batas obyek tanah rumah tersebut yang disengketakan dalam gugatan karena tidak jelas dengan batas-batasnya (*obscuur libel*) sehingga cacat formil mestinya dalam putusan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard* harus di tolak karena mengandung cacat formil.

Begitu juga dengan nomor **DEBITUR 036.25400 K 00796.P luas tanah bukan 120 M2 melainkan 60 M2 (TYP 21/60)**, maka gugatan Rekonvensi tidak memiliki dasar hukum di kuatkan dengan Berita Acara Sidang ditenpat (descente) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 25 Maret 2022;

#### **DALAM INTERVENSI.**

1. Mengabulkan gugatan intervensi Penggugat intervensi seluruhnya,.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor : <No.Pkr> /Pdt.G/2021/PA.Sbr, tanggal 26 April 2022 yang amarnya berbunyi:

2.1. Mengabulkan gugatan Pemohon II sebagian.

2.2. Menyatakan 1 (satu) buah rumah TYPE 21/60 M2 yang terletak di Perumahan Griya Panorama Indah Blok C6 No. 36 RT.002 RW.012 Dea Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupatden Kafrawang Provinsi JawaBarat.dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : tanah kosong milik Daud (alm).

Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan umum.

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong,

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan umum.

adalah harta bersama antara Pemohon II, Pemohon I dan Termohon.

3. Menyatakan, menetapkan 1 (satu) buah rumah TYPE 21/60 M2 yang berlokasi di Perumahan Griya Panorama Indah Blok. C6 No. 36 Rt.002 RW.012 Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas menjadi Hak Milik Terbanding II /Pemohon II..

II. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat atas rumah tersebut diatas bahwa Penggugat rekonvensi telah salah meletakkan batas-batas obyek tanah rumah tersebut yang disengketakan dalam gugatan karena tidak jelas dengan batas-batasnya (*obscuur libel*) sehingga cacat formil mestinya dalam putusan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard* harus di tolak karena mengandung cacat formil.

Begitu juga dengan nomor **DEBITUR 036.25400 K 00796.P luas tanah bukan 120 M2 melainkan 60 M2 (TYP 21/60)**, maka gugatan Rekonvensi tidak memiliki dasar hukum di kuatkan dengan Berita Acara Sidang ditenpat (*descente*) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 25 Maret 2022;

**ATAU.**

Atau apabila Bapak Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 14 Juni 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 14 Mei 2022 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 13 Juni 202, bahwa Pembanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Terbanding I telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 25 Mei 2022 dan sesuai dengan

Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 9 Juni 2022 bahwa Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Terbanding II telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 2 Juni 2022 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 13 Juni 2022, bahwa Terbanding II telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Juni 2022 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan Surat Nomor: W10-A/1900/Hk.05/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr diucapkan/dibacakan pada sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriyah dan ketika dibacakan putusan tersebut Pemohon I, Pemohon II dan Kuasa Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, kemudian Pemohon I mengajukan upaya banding tanggal 19 Mei 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 19 Mei 2022, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon I itu telah melampaui tenggat waktu banding sejak tanggal putusan dibacakan, sebagaimana pula diterangkan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA. Sbr tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian, ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon I/Pembanding, meskipun telah diajukan menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi tidak diajukan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon I/Pembanding tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon I/ Pembanding terhadap putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 26 April 2022, Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadlon 1443 Hijirah, tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Asep Saefudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 28 Juni 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang

dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. Muhyiddin, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.**

**Drs. H. Asep Saefudin M., S.Q.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Pipih, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,**

**Drs. H Pahri Hamidi, S.H.**